

Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam e-Commerce

Penulis

Dr. Azwir Agus, SH, MHum.

Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press

Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam e-Commerce

Penulis : Dr. Azwir Agus, SH, MHum.

Desain Cover : Yuan Anisa, S.Si.,M.Si

Edit Layout : Dr. Azwir Agus, SH, MHum.

Editor : Yuan Anisa, S.Si.,M.Si

Copyright@2025

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ISBN:

Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press

**Address: Jalan Kolam Nomor 1, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan,
Deliserdang, Sumatera Utara**

Telephone:061-7366878,

e-mail: pghc@uma.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini yang berjudul "*Tindak Pidana Pencucian Uang dalam e-Commerce*" dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Buku ini hadir sebagai respons terhadap dinamika hukum yang terus berkembang, khususnya dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi informasi dan transformasi digital dalam sektor perdagangan. Fenomena *e-Commerce* yang semakin marak telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat melakukan transaksi. Di balik kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan, muncul pula tantangan hukum yang kompleks, salah satunya adalah potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui platform digital.

Penulisan buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana modus pencucian uang dapat terjadi dalam sistem *e-Commerce*, bagaimana regulasi di Indonesia merespons persoalan tersebut, serta strategi penegakan hukum yang dapat diterapkan untuk mencegah dan memberantas praktik ilegal ini. Dengan pendekatan analitis dan studi kasus yang relevan, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak yang bergerak di bidang teknologi dan keuangan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga integritas sistem keuangan digital di Indonesia.

Medan, Juni 2025
Penulis

SINOPSIS

Buku ini membahas tentang fenomena pencucian uang yang semakin kompleks akibat kemajuan teknologi digital, khususnya melalui platform perdagangan elektronik (*e-Commerce*). Pada **Bab I**, pembahasan diawali dengan penelusuran sejarah dan perkembangan praktik pencucian uang secara global, dilanjutkan dengan tinjauan sejarah dan regulasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Bab ini juga menguraikan definisi pencucian uang, tahapan-tahapan prosesnya, serta strategi penanggulangannya dari sisi hukum. Selanjutnya, diperkenalkan pula konsep *e-Commerce* serta manfaatnya dalam dunia ekonomi digital sebagai landasan untuk memahami bagaimana sektor ini bisa dimanfaatkan dalam praktik TPPU.

Pada **Bab II**, fokus diarahkan pada bagaimana *e-Commerce* menjadi sarana potensial bagi praktik pencucian uang. Bab ini menjelaskan tentang transformasi digital yang membawa perubahan besar dalam sistem transaksi keuangan, membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan kelemahan sistem, seperti lemahnya verifikasi identitas dan kurangnya pengawasan terhadap transaksi online. Beberapa modus pencucian uang melalui *e-Commerce* diuraikan secara mendalam, disertai dengan faktor-faktor pendorong yang memudahkan terjadinya praktik tersebut.

Bab III membahas dinamika regulasi dan penerapan *e-Commerce* di Indonesia serta bagaimana proses TPPU berlangsung melalui sistem ini. Penjelasan mencakup mekanisme para pelaku dalam menyamarkan dana ilegal dengan menggunakan fitur-fitur *e-Commerce*, hingga perkembangan terkini kasus-kasus TPPU yang berhasil teridentifikasi di Indonesia. Bab ini memperlihatkan bahwa *e-Commerce*, selain menjadi motor penggerak ekonomi digital, juga berpotensi menjadi medium kejahatan finansial yang canggih jika tidak diatur dengan ketat.

Akhirnya, pada **Bab IV**, karya ini menawarkan berbagai upaya pencegahan dan penanganan terhadap pencucian uang di ranah *e-Commerce*. Upaya tersebut meliputi verifikasi identitas pengguna secara ketat, pemantauan transaksi mencurigakan secara berkelanjutan, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang. Selain itu, ditekankan pula pentingnya peran aktif institusi keuangan, penyedia layanan *e-Commerce*, dan otoritas pengawas seperti PPATK dan OJK dalam mengontrol dan mencegah potensi penyalahgunaan platform digital untuk kegiatan ilegal.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I KONSEP DASAR	1
A. Sejarah dan Perkembangan Praktik Pencucian Uang	2
B. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	5
C. Definisi Pencucian Uang	6
D. Proses Pencucian Uang dan Penyelesaiannya	8
E. Apa itu e-Commerce?	22
F. Manfaat e-Commerce.....	25
BAB II PERAN e-COMMERCE DALAM PENCUCIAN UANG	28
A. Transformasi Digital dalam Transaksi Keuangan	28
B. Pencucian Uang melalui Platform e-Commerce	30
C. Faktor Pendorong Pencucian Uang dalam e-Commerce.....	32
BAB III DINAMIKA DALAM DUNIA e-COMMERCE	36
A. Pengaturan dan Penerapan e-Commerce di Indonesia	37
B. Proses TPPU dalam e-Commerce	42
C. Perkembangan TPPU dalam e-Commerce di Indonesia	44
BAB IV UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENCUCIAN UANG DALAM e-COMMERCE	49
A. Verifikasi Identitas Pelaku Transaksi	50
B. Pemantauan Transaksi yang Mencurigakan	52
C. Kepatuhan terhadap Regulasi Anti Pencucian Uang.....	53
D. Peran Institusi Keuangan dan Otoritas Pengawas	55
DAFTAR PUSTAKA	57